

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI - BIROKRASI
2022

Kpt 2/HK.03.1/1108/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 612 Tahun 2020; KPT KPU No. 314 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

- Tim Pengarah;
- Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penata Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
- Tim Agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.

- Lamp : 3 hlm.